



ADDENDUM



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

NOMOR: IMI-GR.06.01-0199

NOMOR: 130.13.2/44/PKS/XI/2021

TENTANG

UNIT KERJA KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TEMPAT PEMERIKSAAN
IMIGRASI PEMALANG DI KABUPATEN BREBES

Pada hari ini selasa tanggal sembilan bulan November tahun dua ribu dua puluh satu (9-11-2021) yang bertanda tangan dibawah ini:

I. WIDODO EKATJAHJANA : Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-6 Nomor 8 Kuningan Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Perintah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-KP.04.02-137 tanggal 29 Juni 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. IDZA PRIYANTI : Bupati Brebes, yang berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 141 Brebes, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-3189 Tahun 2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Brebes Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Brebes untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara terpisah disebut PIHAK.

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas lebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PIHAK telah mengikatkan diri dengan menandatangani Perjanjian Kerja Sama Nomor IMI-UM.01.01-1914 dan Nomor 031/XI/2018 tanggal 12 November 2018 tentang Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pemalang di Kabupaten Brebes;
2. Bahwa Perjanjian Kerja Sama tersebut telah berjalan selama 3 (tiga) tahun namun masih terdapat kewajiban PIHAK KEDUA yang belum dipenuhi; dan
3. Bahwa Perjanjian Kerja Sama akan berakhir pada tanggal 12 November 2021.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat Adendum Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Brebes dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, selanjutnya disebut Adendum Perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pemalang di Kabupaten Brebes diubah sebagai berikut:

1. Di antara Ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan satu pasal yakni Pasal 14A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A Pejabat Penghubung

- (1) Pejabat Penghubung dari PIHAK KESATU adalah Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi Pemalang
- (2) Pejabat Penghubung dari PIHAK KEDUA adalah Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Brebes.

2. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15 Jangka Waktu Perjanjian

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum waktu perpanjangan atau pengakhiran perjanjian kerja sama yang diinginkan.
- (3) PIHAK KESATU melalui Pejabat Penghubung dapat menghentikan pelayanan pada Unit Kerja jika sampai jangka waktu perjanjian kerja sama berakhir, PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7).

- (4) Bilamana terjadi pergantian Kepala Daerah, PIHAK KEDUA tetap berkomitmen menjalankan perjanjian hingga jangka waktu perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Pasal II

1. Adendum hanya berlaku untuk hal-hal yang secara tegas diubah PARA PIHAK melalui adendum perjanjian kerja sama, oleh karenanya ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kerja sama yang tidak diubah atau dihapus melalui adendum perjanjian kerja sama ini berlaku penuh.
2. Adendum perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan selanjutnya pelaksanaan kerja sama yang berkaitan dengan perjanjian kerja sama ini akan disesuaikan oleh PARA PIHAK dengan mengikuti ketentuan adendum perjanjian kerja sama ini.
3. Adendum perjanjian kerja sama ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor IMI-UM.01.01-1914 dan Nomor 031/XI/2018 tanggal 12 November 2018 tentang Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pemalang di Kabupaten Berbes.
4. Adendum perjanjian kerja sama dibuat dalam rangkap 2 (dua), dibubuh meterai cukup, ditandatangani dan diterakan cap stempel resmi PARA PIHAK, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU


WIDODO EKATJAHHJANA

PIHAK KEDUA



IDZA PRIYANTI

